



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GAGA, bertempat tinggal di Blok A1 37 No.25 Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Ridwan Zainal, S.H., dan Rezky Apdina Arzani, S.H., M.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum M. Ridwan Zainal, S.H., Rezky Apdina Arzani, S.H., M.H., & Associates beralamat di Jalan Laute, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Virtue Dragon Nickel Industri (PT. VDNI), berkedudukan di Kantor Pusat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 31, Suite 3101, Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Zhu Mingdong jabatan Direktur Utama memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., Aprilliasti Kusuma Devi, S.H., Rio Basilik, S.H., dan Burhanudin Mouna, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Samuel Silaban Law Offices, beralamat di Gedung Menara Tendean, Lantai 22, Unit C, Jalan Kapten Tendean No.20C, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 20 Januari 2022 dalam register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yan Agus Priadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya pada hari persidangan yang telah ditentukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2022, dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2022, dengan alasan karena tanah hak penggugat yang tertulis pada gugatan tidak berada dalam kawasan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatan aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya" dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua menegaskan bahwa “setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri (*principal*) atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum gugatan dibacakan sehingga pihak Tergugat belum pula menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka sudah sepatutnya dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatat pencabutannya dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaha, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar dalam penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Perkara perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh.;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaha untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh. tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.323.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2022 oleh kami Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Zulfikar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
-	Panggilan	: Rp. 1.123.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.323.000,00

(Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)